



PUTUSAN
Nomor 377/Pid.Sus/2017PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JAMAL AKBAR ALS JAMAL BIN AZIS MADONG;**
Tempat Lahir : Jambi ;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 17 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Suka Maju RT 5 /2 Padang Serai
Kampung Melayu Kota Bengkulu
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh ;

1. **Penyidik**, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
4. **Majelis Hakim**, sejak tanggal tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu** sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya telah diberikan akan tetapi terdakwa tetap tidak mau didampingi oleh penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah memperhatikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dari Kejaksaan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Negeri Bengkulu
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.Bkl tanggal 2 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pen.Pid/2017/PN.Bkl tanggal 2 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa JAMAL AKBAR Als JAMAL Bin (Alm) AZIS MADONG bersama dengan saksi SAPRIL Alias DIDUK dan saksi ERWIN MULIATER Alias ERWIN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira Jam 09.00 WIB, atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Pelelangan Ikan (TPI) Pulaubaa Bengkulu Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian tersebut berawal ketika terdakwa JAMAL AKBAR Als JAMAL Bin (Alm) AZIS MADONG dan satu orang temannya yang baru dua hari terdakwa kenal yang terdakwa lupa siapa namanya ingin membeli paket ganja,

Halaman 2 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa dan temannya tersebut patungan mengumpulkan uangnya yaitu uang terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan teman terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah uangnya terkumpul sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung memesannya Paket Besar Ganja kepada SAPRIL Als DIDUK Bin (Alm) ABDUL RAHMAN (dilakukan dalam penuntutan terpisah), lalu SAPRIL Als DIDUK menambahkan uang miliknya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul menjadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian oleh SAPRIL Als DIDUK dipergunakan untuk membeli Paket Besar Ganja yaitu dengan cara menghubungi EEL (DPO) melalui telepon genggamnya / hand phone ke nomor : 0852.1000.1035 dengan berkata "PESAN JOREK SEPAKET", dan dijawab EEL (DPO) "JEMPUTLAH", lalu SAPRIL Als DIDUK menyuruh ERWIN MULIATER PASARIBU Als ERWIN TOGA Bin (Alm) INDRA PASARIBU (dilakukan dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil Paket Ganja tersebut dari EEL (DPO) dengan memberikan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang pembayarannya, tidak berapa lama kemudian ERWIN TOGA datang dengan membawa 1 (satu) Paket Campuran daun, Biji dan Batang Ganja yang yang dibungkus dengan kertas koran, 1 (satu) Campuran Daun, Biji dan Batang ganja yang dibungkus Kantong Plastik Warna Putih, 1 (satu) Paket Daun, Biji dan Batang Ganja yang dibungkus sobekan kertas warna putih yang diletakan diatas meja, lalu terdakwa membagi dua masing-masing satu bungkus koran dan satu bungkus plastik warna putih dan kemudian ERWIN TOGA langsung menyisihkan sebagian daun ganja tersebut dengan menggunakan sobekan kertas yang rencananya akan dilinting untuk dipakai bersama diwarung yang berada di Tempat pelelangan Ikan (TPI) Pulaubaa Kota Bengkulu, namun sekira jam 14.00 WIB terdakwa, SAPRIL Als DIDUK dan ERWIN MULIATER PASARIBU Als ERWIN TOGA ditangkap oleh Satuan Anggota Narkoba KSKP Pulaubaa Bengkulu dan ketika dilakukan Penggeledahan badan dan tempat ditemukan terhadap terdakwa 1 (satu) Paket Campuran daun, Biji dan Batang Ganja yang yang dibungkus dengan kertas koran, 1 (satu) Campuran Daun, Biji dan Batang ganja yang dibungkus Kantong Plastik Warna Putih, 1 (satu) Paket Daun, Biji dan Batang Ganja yang dibungkus sobekan kertas warna putih milik terdakwa, SAPRIL Als DIDUK dan ERWIN MULIATER PASARIBU Als ERWIN TOGA yang baru saja dibeli dari EEL (DPO) dan 1 (satu) unit Handphone Blacberry Warna Putih beserta Sim Card milik terdakwa.

Halaman 3 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, SAPRIL Als DIDUK dan ERWIN MULIATER PASARIBU Als ERWIN TOGA membeli 1 (satu) Paket Campuran daun, Biji dan Batang Ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat 13,08 gram, 1 (satu) Campuran Daun, Biji dan Batang ganja yang dibungkus Kantong Plastik Warna Putih seberat 17,17 gram dan 1 (satu) Paket Daun, Biji dan Batang Ganja yang dibungkus sobekan kertas warna putih seberat 1,43 gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor : 17.090.99.20.05.0116.K tanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani MUKHLISAH, S.Si,Apt, yang kesimpulannya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (□) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa JAMAL AKBAR Als JAMAL Bin (Alm) AZIS MADONG bersama dengan saksi SAPRIL Alias DIDUK dan saksi ERWIN MULIATER Alias ERWIN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira Jam 09.00 WIB, atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Pelelangan Ikan (TPI) Pulaubaai Bengkulu Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian tersebut berawal ketika terdakwa JAMAL AKBAR Als JAMAL Bin (Alm) AZIS MADONG dan satu orang temannya yang baru dua hari terdakwa kenal yang terdakwa lupa siapa namanya ingin membeli paketan ganja,

Halaman 4 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa dan temannya tersebut patungan mengumpulkan uangnya yaitu uang terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan teman terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah uangnya terkumpul sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung memesannya Paket Besar Ganja kepada SAPRIL Als DIDUK Bin (Alm) ABDUL RAHMAN (dilakukan dalam penuntutan terpisah), lalu SAPRIL Als DIDUK menambahkan uang miliknya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul menjadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian oleh SAPRIL Als DIDUK dipergunakan untuk membeli Paket Besar Ganja yaitu dengan cara menghubungi EEL (DPO) melalui telepon genggamnya / hand phone ke nomor : 0852.1000.1035 dengan berkata "PESAN JOREK SEPAKET", dan dijawab EEL (DPO) "JEMPUTLAH", lalu SAPRIL Als DIDUK menyuruh ERWIN MULIATER PASARIBU Als ERWIN TOGA Bin (Alm) INDRA PASARIBU (dilakukan dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil Paket Ganja tersebut dari EEL (DPO) dengan memberikan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang pembayarannya, tidak berapa lama kemudian ERWIN TOGA datang dengan membawa 1 (satu) Paket Campuran daun, Biji dan Batang Ganja yang yang dibungkus dengan kertas koran, 1 (satu) Campuran Daun, Biji dan Batang ganja yang dibungkus Kantong Plastik Warna Putih, 1 (satu) Paket Daun, Biji dan Batang Ganja yang dibungkus sobekan kertas warna putih yang diletakan diatas meja, lalu terdakwa membagi dua masing-masing satu bungkus koran dan satu bungkus plastik warna putih dan kemudian ERWIN TOGA langsung menyisihkan sebagian daun ganja tersebut dengan menggunakan sobekan kertas yang rencananya akan dilinting untuk dipakai bersama diwarung yang berada di Tempat pelelangan Ikan (TPI) Pulaubaa Kota Bengkulu, namun sekira jam 14.00 WIB terdakwa, SAPRIL Als DIDUK dan ERWIN MULIATER PASARIBU Als ERWIN TOGA ditangkap oleh Satuan Anggota Narkoba KSKP Pulaubaa Bengkulu dan ketika dilakukan Penggeledahan badan dan tempat ditemukan terhadap terdakwa 1 (satu) Paket Campuran daun, Biji dan Batang Ganja yang yang dibungkus dengan kertas koran, 1 (satu) Campuran Daun, Biji dan Batang ganja yang dibungkus Kantong Plastik Warna Putih, 1 (satu) Paket Daun, Biji dan Batang Ganja yang dibungkus sobekan kertas warna putih milik terdakwa, SAPRIL Als DIDUK dan ERWIN MULIATER PASARIBU Als ERWIN TOGA yang baru saja dibeli dari EEL (DPO) dan 1 (satu) unit Handphone Blacberry Warna Putih beserta Sim Card milik terdakwa.

Halaman 5 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, SAPRIL Als DIDUK dan ERWIN MULIATER PASARIBU Als ERWIN TOGA Memiliki, Menyimpan, Menguasai 1 (satu) Paket Campuran daun, Biji dan Batang Ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat 13,08 gram, 1 (satu) Campuran Daun, Biji dan Batang ganja yang dibungkus Kantong Plastik Warna Putih seberat 17,17 gram dan 1 (satu) Paket Daun, Biji dan Batang Ganja yang dibungkus sobekan kertas warna putih seberat 1,43 gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor : 17.090.99.20.05.0116.K tanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani MUKHLISAH, S.Si,Apt, yang kesimpulannya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Posistif (□) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa JAMAL AKBAR Als JAMAL Bin (Alm) AZIS MADONG, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira Jam 09.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di seputaran TPI PulauBaai Jln. Kota Bengkulu Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah menggunakan narkotika golongan I jenis ganja yaitu dengan cara menyiapkan ganja yang sudah kering dipisahkan antara daun dan batangnya kemudian dicampur dengan tembakau rokok, biasa rokok yang digunakan adalah rokok La Bold kemudian dengan menggunakan kertas papir ganja yang sudah bercampur dengan tembakau dilinting atau digulung menjadi seperti rokok dihisap dengan cara dibakar seperti orang merokok dihisap berulang kali hingga habis sehingga terdakwa merasakan tenang,

**Halaman 6 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak gampang emosi dan semangat dalam pekerjaan, bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pihak yang berwenang, serta bukan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine terdakwa JAMAL AKBAR Als JAMAL Bin (Alm) AZIS MADONG yang diambil dan diperiksa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh dr. Dr. Dessy dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara TK.III Bengkulu, menyimpulkan sample Urine yang bersangkutan dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (+) Positive, MORPHIN dengan Hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-) Negatif, METHAPETHAMIN dengan hasil (+), Positif THC MARIJUANA dengan hasil (+) Positive, BZO dengan hasil (-) Negatif.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaanya jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI yang telah disumpah berdasarkan agamanya memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ENDIK AFITRIAWAN

- Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi **APRILIANTO** pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 jam 14.00 wib di TPI pulau Baai Kota Bengkulu bersama dengan tim Sat Narkoba KSKP Pulau Baai Bengkulu ;
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangan tersebut adalah benar
- Saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan 1 Paket Campuran daun berupa biji dan batang Ganja dibungkus kertas koran, 1 campuran daun biji dan batang ganja dibungkus kantong plastik warna putih , 1 paket daun biji dan batang ganja dibungkus kertas warna Putih serta 1 Unit HP Blackberry warna Putih dengan SIM CARD ;

Halaman 7 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat saksi menangkap terdakwa bersama dengan saksi **ERWIN MULIATER PASARIBU** dan **SAPRIL als SAP** ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa cara mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan membeli seharga Rp. 1.000.000,- dimana uang tersebut dikumpulkan oleh terdakwa bersama dengan saksi **SAPRIL als SAP** masing-masing sebesar Rp. 400.000,- dan Rp 600.000,- ;
- bahwa setahu saksi, dari keterangan terdakwa uang tersebut dibelikan Ganja dari seseorang yang bernama EEL (DPO) dengan menggunakan HP Black Berry milik terdakwa dengan menyuruh saksi **ERWIN MULIATER PASARIBU** untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Ganja ;
- bahwa saksi kemudian menangkap terdakwa , dimana terdakwa mengakui barang bukti Paket Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya bersama-sama dengan **SAPRIL als SAP** yang akan dipakai ;
- bahwa setahu saksi terdakwa dilakukan Tes Urin dan hasilnya Positif Mengandung THC (TETRAHYDROCANNABINOL)
- bahwa setahu saksi, terdakwa tidak menunjukkan izin atas kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut, dan waktu ditangkap sedang terdakwa sedang tidak menggunakan Narkotika jenis Ganja dan sedang tidak bertransaksi Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. APRILIANTO BIN HAZIRIN

- Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi **ENDIK AFITRIAWAN** pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 jam 14.00 wib di TPI pulau Baai Kota Bengkulu bersama dengan tim Sat Narkoba KSKP Pulau Baai Bengkulu ;
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 Paket Campuran daun berupa biji dan batang Ganja dibungkus kertas koran, 1 campuran daun biji dan batang ganja dibungkus kantong plastik warna putih ,

Halaman 8 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 paket daun biji dan batang ganja dibungkus kertas warna Putih serta 1 Unit HP Blackberry warna Putih dengan SIM CARD ;

- Saat saksi menangkap terdakwa bersama dengan saksi **ERWIN MULIATER PASARIBU dan SAPRIL als SAP** ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa cara mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan membeli seharga Rp. 1.000.000,- dimana uang tersebut dikumpulkan oleh terdakwa bersama dengan saksi **SAPRIL als SAP** masing - masing sebesar Rp. 400.000,- dan Rp 600.000,- ;
- bahwa setahu saksi, dari keterangan terdakwa uang tersebut dibelikan Ganja dari seseorang yang bernama EEL (DPO) dengan menggunakan HP Black Berry milik terdakwa dengan menyuruh saksi **ERWIN MULIATER PASARIBU** untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Ganja ;
- bahwa saksi kemudian menangkap terdakwa dimana terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya bersama-sama dengan saksi **SAPRIL als SAP** yang akan dipakai ;
- bahwa setahu saksi , terdakwa dilakukan Tes Urin dan hasilnya Positif Mengandung THC (TETRAHYDRO CANNABINOL)
- bahwa setahu saksi, terdakwa tidak menunjukkan izin atas kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut, dan waktu ditangkap sedang terdakwa sedang tidak menggunakan Narkotika jenis Ganja maupun sedang tidak bertransaksi Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. **SAPRIL als SAP als DIDUK Bin ABDUL RAHMAN**

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa JAMAL AKBAR pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 jam 14.00 wib di TPI pulau Baai Kota Bengkulu oleh tim Sat Narkoba KSKP Pulau Baai Bengkulu ;
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangan tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi memberikan uang Rp. 400.000,- sedangkan terdakwa memberikan uang Rp. 600.000,- sehingga terkumpul Rp. 1.000.000,- untuk kemudian dibelikan Ganja ;

Halaman 9 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kemudian menelpon EEL (DPO) dengan menggunakan HP miliknya sambil mengatakan “ pesan Jorek Sepaket” yang kemudian dijawab EEL (DPO) “ jemputlah” ;
- bahwa saksi kemudian menyuruh saksi **ERWIN MULIATER PASARIBU** untuk mengambil Paket Ganja dengan memberikan uang Rp. 1.000.000,-
- bahwa setahu saksi. kemudian saksi **ERWIN MULIATER PASARIBU** datang dengan membawa 1 Paket Campuran daun berupa biji dan batang Ganja dibungkus kertas koran, 1 campuran daun biji dan batang ganja dibungkus kantong plastik warna putih , 1 paket daun biji dan batang ganja dibungkus kertas warna Putih yang kemudian di letakkan di atas Meja ;
- bahwa setahu saksi terdakwa **JAMAL AKBAR** yang membagi paket tersebut ,menjadi 2 dimana 1 bungkus koran dan 1 bungkus plastik warna Putih dan selain itu saksi juga melihat saksi **ERWIN MULIATER PASARIBU** menyisahkan bagian Ganja dengan cara menyobek paket tersebut ;
- bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis Ganja tersebut ;
- bahwa saksi dilakukan tes Urin dan hasil nya Positif mengandung THC Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

4. **ERWIN MULIATER PASARIBU als ERWIN TOGA**

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa **JAMAL AKBAR** pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 jam 14.00 wib di TPI pulau Baai Kota Bengkulu bersama dengan tim Sat Narkoba KSKP Pulau Baai Bengkulu ;
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangan tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi pernah disuruh oleh saksi **SAPRIL als SAP** untuk mengambil Paket Ganja seharga Rp. 1.000.000,- dari seseorang yang bernama EEL (DPO) ;

Halaman 10 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kemudian menjemput dan mengambil Paket Narkotika jenis Ganja pesanan saksi **SAPRIL a;s SAP dan terdakwa JAMAL AKBAR** untuk dibawa kembali dan diserahkan kepada terdakwa dan saksi SAPRIL als SAP di tempat pelelangan Ikan Pulau Baai ;
- bahwa saksi menyisihkan Narkotika jenis Ganja dengan cara menyobek paket tersebut untuk kemudian diambil hendak digunakan dengan cara melinting dihisap seperti rokok ;
- bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut ;
- bahwa saksi juga dilakukan tes Urin dan begitu juga terdakwa hasilnya Positif mengandung THC MARIJUANA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*)

BARANG BUKTI

- **1 Paket Campuran daun berupa biji dan batang Ganja dibungkus kertas koran, berat 13,08 gram**
- **1 campuran daun biji dan batang ganja dibungkus kantong plastik warna putih , berat 17,17 gram**
- **1 paket daun biji dan batang ganja dibungkus sobekan kertas warna Putih ;**
- **1 Unit HP Blackberry warna Putih dengan SIM CARD ;**

Terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan yang mana baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan akan barang bukti tersebut ;

BUKTI SURAT

1. Hasil Pemeriksaan BPOM Bengkulu Nomor 17.090.99.20.05.0116.K tertanggal 23 Mei 2017 ditandatangani oleh MUKHLISAH S,SI, APT dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti dengan terindikasi Positif (+) Ganja termasuk Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 11 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara pemeriksaan Urin terdakwa pada Hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh dr Dessy dari RUMKIT BHAYANGKARA TK III Bengkulu dengan hasil AMPHETAMINE (+), THC MARIJUANA (+)

KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi hari selasa Tanggal 16 Mei 2017 jam 14.00 wib di TPI pulau Baai Kota Bengkulu bersama dengan saksi **ERWIN MULIATER PASARIBU dan SAPRIL als SAP** ;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 Paket Campuran daun berupa biji dan batang Ganja dibungkus kertas koran , 1 campuran daun biji dan batang ganja dibungkus kantong plastik warna putih , 1 paket daun biji dan batang ganja dibungkus kertas warna Putih serta 1 Unit HP Blackberry warna Putih dengan SIMCARD ;
- Bahwa terdakwa menyediakan uang sebesar Rp. 600.000,- kemudian ditambah uang oleh **saksi SAPRIL Rp. 400.000,-** sehingga terkumpul sejumlah Rp. 1.000.000,- yang digunakan untuk membeli Ganja ;
- Bahwa saksi **SAPRIL als SAP** menelpon seseorang yang bernama EEL (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Ganja dan menyuruh saksi **ERWIN MULIATER PASARIBU** untuk mengambilnya ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket Narkotika Ganja dari saksi **ERWIN MULIATER PASARIBU** , kemudian oleh terdakwa membagi menjadi 2 bagian dan dari salah satu paket itu , kemudian disobek oleh saksi **ERWIN MULIATER PASARIBU** untuk diambil daun Ganja dilinting yang nantinya akan digunakan dengan cara dihisap seperti Rokok ;
- bahwa terdakwa dilakukan tes Urin dan hasilnya AMPHETAMINE (+), THC MARIJUANA (+) ;
- bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan Narkotika jenis Ganja ;
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- bahwa terdakwa sudah lama menggunakan Narkotika jenis Ganja yang dipergunakannya saat bekerja sebagai Nelayan ;

Halaman 12 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

REQUISITOIR/TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

1. Menyatakan terdakwa **JAMAL AKBAR ALS JAMAL BIN ALM AZIS MADONG** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua yakni melanggar pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMAL AKBAR ALS JAMAL BIN ALM AZIS MADONG** dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair 3 bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti ;
 - **1 Paket Campuran daun berupa biji dan batang Ganja dibungkus kertas koran, berat 13,08 gram**
 - **1 campuran daun biji dan batang ganja dibungkus kantong plastik warna putih , berat 17,17 gram**
 - **1 paket daun biji dan batang ganja dibungkus sobekan kertas warna Putih ;**
 - **1 Unit HP Blackberry warna Putih dengan SIM CARD ;**
dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, terdakwa secara tertulis telah menyampaikan Nota Pembelaan (**Pleidooi**) yang pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama SUBSIDAIR yakni pasal 111 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan atau setidaknya terdakwa dilepaskan dari semua tuntutan hukum ;

Halaman 13 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, dan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan dan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP., selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni **PERTAMA PRIMAIR** melanggar **Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika SUBSIDAIR** melanggar **Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** atau **KEDUA Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan **ALTERNATIF** maka akibat hukum dari dakwaan **ALTERNATIF** tersebut Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang cocok dengan fakta-fakta yang telah terdapat di persidangan dan oleh karenanya memilih dakwaan alternatif **PERTAMA** yakni **PRIMAIR Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, **SUBSIDAIR Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ;

Menimbang, oleh karena dakwaan alternatif pertama berbentuk Subsidiaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan **PRIMAIR Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

Halaman 14 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;
4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika “;

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”:

- Bahwa adanya rumusan kata “Setiap Orang” dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian Setiap Orang di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **JAMAL AKBAR ALS JAMAL BIN AZIS MADONG** dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hak subjektif dari orang lain ;

Halaman 15 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak dalam hal kepemilikan serta penguasaan Narkotika yang hanya dapat diberikan apabila telah mendapatkan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter.
- Bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum : bahwa benar terdakwa **JAMAL AKBAR ALS JAMAL BIN AZIS MADONG** bukanlah pihak yang mempunyai izin dari menteri atau pemerintah atau bukanlah pihak yang berhak atas Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 13.08 gram dan 17,17 gram dan Narkotika tersebut sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum” telah terpenuhi .

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 jam 14.00 wib di TPI pulau Baai Kota Bengkulu oleh tim Sat Narkoba KSKP Pulau Baai Bengkulu bersama dengan saksi ERWIN MULIATER PASARIBU dan saksi SAPRIL als SAP ;

Halaman 16 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 Paket Campuran daun berupa biji dan batang Ganja dibungkus kertas koran , 1 campuran daun biji dan batang ganja dibungkus kantong plastik warna putih , 1 paket daun biji dan batang ganja dibungkus kertas warna Putih serta 1 Unit HP Blackberry warna Putih dengan SIM CARD ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan terlebih dahulu menyediakan uang sebesar Rp. 600.000,- kemudian ditambah uang oleh saksi **SAPRIL als SAP** Rp. 400.000,- untuk membeli Ganja ;
- Bahwa yang mengantarkan pesanan Paket Narkotika jenis Ganja tersebut adalah saksi **ERWIN MULIATER PASARIBU** yang terlebih dahulu disuruh oleh saksi **SAPRIL als SAP** ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket Narkotika Ganja dari saksi **ERWIN MULIATER PASARIBU** , kemudian membagi menjadi 2 bagian dan dari salah satu paket itu disobek oleh saksi **ERWIN MULIATER PASARIBU** untuk kemudian daun Ganja dilinting yang nantinya akan digunakan dengan cara dihisap seperti Rokok ;
- bahwa terdakwa dilakukan tes Urin dan hasilnya AMPHETAMINE (+), THC MARIJUANA (+) ;
- bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan Narkotika jenis Ganja ;
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan saat kejadian menurut saksi **ENDIK AFITRIAWAN dan APRILIANTO** sedang tidak melakukan transaksi Narkotika maupun menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut ;

Menimbang, dari fakta-fakta diatas , Pengadilan berpendapat unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan PRIMAIR tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya dipertimbangkan dakwaan **SUBSIDAIR** yakni **Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** unsur-unsur nya adalah sebagai berikut ;

Halaman 17 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;
4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
5. Unsur “dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”;

- Bahwa adanya rumusan kata “Setiap Orang” dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian Setiap Orang di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **JAMAL AKBAR ALS JAMAL BIN AZIS MADONG** dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hak subjektif dari orang lain ;

**Halaman 18 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak dalam hal kepemilikan serta penguasaan Narkotika yang hanya dapat diberikan apabila telah mendapatkan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter.
- Bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum : bahwa benar terdakwa **JAMAL AKBAR ALS JAMAL BIN AZIS MADONG** bukanlah pihak yang mempunyai izin dari menteri atau pemerintah atau bukanlah pihak yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 13.08 gram dan 17,17 gram dan Narkotika tersebut sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan berpendapat unsur “*Tanpa Hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

- Unsur ad. 3 ini bersifat alternatif atau pilihan yang tampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung “atau”.
- Bahwa oleh karena bersifat alternatif, perbuatan terdakwa sudah terbukti apabila terpenuhi salah satu atau lebih dari satu perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam alternatifnya tersebut yakni apakah terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Halaman 19 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” dalam pasal ini harus dihubungkan dengan Narkotika Golongan I sebagai objek benda / barang sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah secara nyata memang berada dalam penguasaan pelaku baik dengan cara memiliki, menyimpan ataupun menyediakan ;

Bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **JAMAL AKBAR** ditangkap pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 jam 14.00 wib di TPI pulau Baai Kota Bengkulu bersama dengan saksi **ERWIN MULIATER PASARIBU dan SAPRIL als SAP** oleh tim Sat Narkoba KSKP Pulau Baai Bengkulu ;
- Bahwa terdakwa **JAMAL AKBAR** saat ditangkap , bersamanya juga ditemukan barang bukti 1 Paket Campuran daun berupa biji dan batang Ganja dibungkus kertas koran, 1 campuran daun biji dan batang ganja dibungkus kantong plastik warna putih , 1 paket daun biji dan batang ganja dibungkus kertas warna Putih serta 1 Unit HP Blackberry warna Putih dengan SIMCARD ;
- Bahwa terdakwa **JAMAL AKBAR** mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dimana terlebih dahulu menyediakan uang sebesar Rp. 600.000,- kemudian ditambah uang oleh saksi **SAPRIL als SAP** Rp. 400.000,- untuk membeli Ganja sehingga terkumpul keseluruhan Rp. 1.000.000,- yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Ganja ;
- bahwa saksi **ERWIN MULIATER PASARIBU** yang disuruh oleh saksi **SAPRIL als SAP** untuk mengambil Narkotika jenis Ganja dari seseorang yang bernama EEL (DPO) ;
- bahwa terdakwa mengetahui saksi **SAPRIL als SAP** yang menghubungi seseorang yang bernama EEL (DPO) untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Ganja tersebut ;

Halaman 20 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima paket Narkotika jenis Ganja dari saksi **ERWIN MULIATER PASARIBU**, kemudian membagi Paket tersebut menjadi 2 bagian dan dari salah satu paket itu kemudian oleh saksi **ERWIN MULIATER PASARIBU** disobek untuk kemudian Ganja dilinting yang nantinya akan digunakan dengan cara dihisap seperti Rokok ;
- Bahwa terdakwa dilakukan tes Urin dan hasilnya AMPHETAMINE (+), THC MARIJUANA (+) ;
- bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan Narkotika jenis Ganja ;
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan saksi **ERWIN PASARIBU** dan saksi **SAPRIL als SAP**, berdasarkan keterangan saksi **ENDIK AFITRIAWAN** dan **APRILIANTO** sedang tidak bertransaksi Narkotika ataupun menggunakan Narkotika jenis Ganja ;

Menimbang, dari fakta – fakta dipersidangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat sebagai berikut ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyediakan uang sebesar Rp. 600.000,- dan saksi **SAPRIL als SAP** menambahkan lagi Rp. 400.000,- maka uang tersebut dipergunakan sebagai pembiayaan untuk membeli 1 Paket Narkotika jenis Ganja dari seseorang yang bernama EEL ;
- Bahwa dari fakta dipersidangan dimana saksi **ERWIN MULIATER PASARIBU** datang mengantarkan Paket narkotika jenis Ganja untuk diserahkan kepada terdakwa **JAMAL AKBAR** dan saksi **SAPRIL als SAP**, maka paket Narkotika jenis Ganja tersebut telah beralih kepemilikannya kepada terdakwa ;
- bahwa dengan beralihnya kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa maka didapatlah fakta hukum terdakwa selain sebagai pemilik juga sebagai penguasa Barang berupa Paket Narkotika jenis Ganja bersama dengan saksi **SAPRIL als SAP** ;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, Pengadilan **berpendapat unsur “Memiliki, menyimpan , menguasai Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Halaman 21 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Unsur **“Narkotika Golongan I jenis tanaman”**

- Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Unsur ad. 4 ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dijadikan barang bukti tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian yang telah dipertimbangkan di atas, serta bukti-bukti surat sebagai berikut ;
- Hasil Pemeriksaan BPOM Bengkulu Nomor 17.090.99.20.05.0116.K tertanggal 23 Mei 2017 ditandatangani oleh MUKHLISAH S,SI, APT dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti dengan terindikasi Positif (+) Ganja termasuk Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 13,08 gram dan 17,17 gram ;

Berdasarkan uraian di atas, Pengadilan berpendapat unsur “Narkotika Golongan I jenis tanaman” telah terpenuhi ;

Ad.5 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

- Menimbang , bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa **JAMAL AKBAR** bersama dengan saksi **SAPRIL als SAP** sepakat untuk membeli Narkotika jenis Ganja dengan menyuruh saksi **ERWIN MULIATER PASARIBU**, dimana terdakwa **JAMAL AKBAR** telah terlebih dahulu menyediakan uang sebesar Rp 600.000,- kemudian oleh saksi **SAPRIL als SAP** ditambahkan uang Rp. 400.000,- sehingga terkumpul Rp. 1.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, dari Fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat antara terdakwa **JAMAL AKBAR** dengan saksi-saksi **SAPRIL als SAP dan ERWIN MULIATER PASARIBU** telah bersepakat untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dengan berat 13,08 gram dan 17,17 gram untuk kemudian dimiliki olehnya yang padahal diketahui tidak ada izin atas kepemilikan untuk menyimpan maupun menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut ;
- Menimbang, dengan demikian unsur “**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika**” telah terpenuhi ;

Menimbang, terhadap pembelaan terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** , Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan juga pertimbangan-pertimbangan diatas sebagai berikut ;

1. Bahwa terdakwa dipersidangan mengakui telah menyimpan, menguasai, dan memiliki Paket Narkotika jenis Ganja setelah terlebih dahulu membeli dengan cara patungan dengan saksi-saksi **SAPRIL als SAP** dan menyuruh saksi **ERWIN MULIATER PASARIBU als ERWIN TOGA** untuk mengambil Narkotika dari seseorang yang bernama EEL (DPO);
2. Bahwa terdakwa di persidangan telah mengetahui secara pasti bahwa menyimpan, memiliki serta menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana Narkotika ;
3. Bahwa dengan ditemukan Fakta dipersidangan yakni barang bukti berupa 1 paket Narkotika jenis Ganja dengan berat masing-masing 13,08 gram dan 17,17 gram , Pengadilan berpendapat bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan adalah tidak mungkin Narkotika dengan berat tersebut akan digunakan atau dipakainya sendiri melainkan terlebih dahulu disimpan sebagai stok persediaan ;

Halaman 23 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan perbuatan terdakwa tersebut, maka seharusnya terdakwa tidak menyimpan paket Narkotika jenis Ganja tersebut akan tetapi hal tersebut tidak diindahkannya, sehingga dengan demikian terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika yakni memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman ;
5. Bahwa terdakwa berpendapat dirinya sebaiknya dikenakan pasal penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa dipersidangan sering menggunakan Ganja ;
6. Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 2 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan *“pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”* dimana kalimat **“wajib”** dalam pasal ini dapat dimaknai merupakan keharusan sebagaimana sesuai dengan ketentuan **BAB II Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika** yang tujuan wajib lapor tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 2 huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika** ;
7. Menimbang, berdasarkan uraian diatas dengan tidak ditemukan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka terdakwa yang telah cukup umur ataupun keluarganya telah tidak melaporkan terdakwa sebagai pecandu Narkotika yang seharusnya hal tersebut merupakan kewajiban yang melekat pada terdakwa ataupun keluarganya ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka pembelaan terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 24 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Tanaman yang dilakukan dengan permufakatan jahat”** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bukan merupakan delik inti yang harus dibuktikan didepan persidangan karena delik intinya terdapat dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun ketentuan Pasal 148 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa ***“apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”***.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

**Halaman 25 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan generasi penerus bangsa;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa.

Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa ;

Halaman 26 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Paket Campuran daun berupa biji dan batang Ganja dibungkus kertas koran, seberat 13,08 gram ;
- 1 campuran daun biji dan batang ganja dibungkus kantong plastik warna putih , seberat 17,17 gram ;
- 1 paket daun biji dan batang ganja dibungkus sobekan kertas warna Putih ;
- 1 Unit HP Blackberry warna Putih dengan SIM CARD ;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Memperhatikan, **Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 111 Ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP** serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JAMAL AKBAR ALS JAMAL BIN AZIS MADONG** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan PRIMAIR tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **JAMAL AKBAR ALS JAMAL BIN AZIS MADONG** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Tanaman yang dilakukan dengan permufakatan jahat “

Halaman 27 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMAL AKBAR ALS JAMAL BIN AZIS MADONG** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus Juta Rupiah)**;
5. Menetapkan apabila Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - **1 Paket Campuran daun berupa biji dan batang Ganja dibungkus kertas koran, seberat 13,08 gram**
 - **1 campuran daun biji dan batang ganja dibungkus kantong plastik warna putih , seberat 17,17 gram**
 - **1 paket daun biji dan batang ganja dibungkus sobekan kertas warna Putih**
 - **1 Unit HP Blackberry warna Putih dengan SIM CARD Dirampas untuk dimusnahkan ;**
9. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 3 Oktober 2017, oleh kami **MERRYWATI TB , SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis **ARIFIN SANI, S.H** dan **HASCARYO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang **dinyatakan terbuka untuk umum** pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi dengan hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HASYIM HOSSEN, SH.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **YORDAN MAHENDRA BETSY SH.,MH** sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Halaman 28 dari 26 halaman
Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ARIFIN SANI, SH.**

MERRYWATITB, SH., MH.

2. **HASCARYO, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

HASYIM HOSSEN, SH.